




**KERANGKAACUANKERJA
KEGIATAN EVALUASI KINERJA PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2016**

KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN EVALUASI KINERJA PEJABAT PIMPINAN TINGGI, PEJABAT
ADMINISTRATOR, DAN PEJABAT PENGAWAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
- b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

- f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
- h) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
- i) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
- j) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017;
- k) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penelusuran Kader Potensial (*talent scouting*) Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dan Mekanisme Promosi dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2. Gambaran Umum

Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat dimaksudkan untuk memberikan penilaian atas kinerja para Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas dalam pelaksanaan tupoksi mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Jawa Tengah dan sebagai bahan pertimbangan serta pengembangan karier lebih lanjut. Kegiatan Evaluasi Kinerja dilaksanakan

dengan menggunakan sistem wawancara dengan metode 360° dengan 4 (empat) informan (atasan, rekan kerja, bawahan dan PNS yang bersangkutan) untuk menjaga kualitas hasil. Kegiatan Evaluasi Kinerja dilakukan oleh Tim Penilai berkompeten yang berasal dari SKPD terkait meliputi Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat, Biro Hukum dan Biro Organisasi dan dengan menggunakan instrumen terukur yang didalamnya menilai Orientasi Pelayanan, Integritas, Komitmen, Disiplin, Kerjasama, Kepemimpinan untuk mengetahui perilaku kerja Pejabat yang bersangkutan. Kemudian juga dinilai aspek Inovasi, Program Unggulan, Keteladanan Bekerja, dalam rangka mengetahui sejauh mana pencapaian terhadap Implementasi Visi dan Misi Gubernur Jawa Tengah. Kegiatan Evaluasi Kinerja bagi Instansi Induk, RSUD/RSJD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan di tahun Anggaran ganjil, sedangkan di UPT OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan di tahun anggaran genap bergantian. Dengan demikian pelaksanaan evaluasi kinerja pejabat struktural dilaksanakan secara tiap 2 (dua) tahun sekali. Sehingga output dari kegiatan Evaluasi Kinerja ini adalah sebagai bahan pertimbangan penempatan, bahan proses pembinaan PNS dan sebagai bahan proses pengembangan PNS.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dimaksudkan untuk Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat dimaksudkan untuk mengetahui kinerja para Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas dalam pelaksanaan tupoksi mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Jawa Tengah dan sebagai bahan pertimbangan serta pengembangan karier lebih lanjut.

Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang Kinerja individu para Pejabat, Kekurangan/kelebihan, Kesesuaian dengan jabatan saat ini, dan Integritas saat melaksanakan tugas sebagai Pejabat.

C. SASARAN

Sasaran kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di tahun 2018 adalah seluruh Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di Instansi UPT OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sejumlah 756 orang Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas dan dengan tambahan Pejabat Pengawas kepala TU SMA/SMK se Jawa Tengah.

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat dimaksudkan untuk memberikan penilaian atas kinerja para Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas dalam pelaksanaan tupoksi mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Jawa Tengah dan sebagai bahan pertimbangan serta pengembangan karier lebih lanjut. Kegiatan Evaluasi Kinerja dilaksanakan dengan menggunakan sistem wawancara dengan metode 360° dengan 4 (empat) informan (**atasan, rekan kerja, bawahan dan PNS yang bersangkutan**) untuk menjaga kualitas hasil. Kegiatan Evaluasi Kinerja dilakukan oleh Tim Penilai berkompeten yang berasal dari SKPD terkait meliputi Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat, Biro Hukum dan Biro Organisasi dan dengan menggunakan instrumen terukur yang didalamnya menilai Orientasi Pelayanan, Integritas, Komitmen, Disiplin, Kerjasama, Kepemimpinan untuk mengetahui perilaku kerja Pejabat yang bersangkutan. Kemudian juga dinilai aspek Inovasi, Program Unggulan, Keteladanan Bekerja, dalam rangka mengetahui sejauh mana pencapaian terhadap Implementasi Visi dan Misi Gubernur Jawa Tengah. Sehingga output dari kegiatan Evaluasi Kinerja ini adalah sebagai bahan pertimbangan penempatan, bahan proses pembinaan PNS dan sebagai bahan proses pengembangan PNS.

E. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dilaksanakan di seluruh UPT OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 akan dilaksanakan pada :

NO	KEGIATAN	WAKTU (Dalam Mingguan)																											
		Januari				Februari				Juli				Agustus				September				Oktober				Nopember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan	■	■																										
2	Penyusunan Instrumen																											■	■
3	Pembentukan Tim		■	■																									
4	Pelaksanaan EK			■	■																								
5	Pengolahan Data							■																					
6	Penetapan Hasil											■																	

G. KELUARAN

Hasil dari Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertujuan yaitu berupa informasi terkait Kinerja individu Pejabat, Kekurangan/kelebihan, Kesesuaian dengan jabatan saat ini, dan Integritas dalam melaksanakan tugas. Tindak dari hasil kegiatan Evaluasi Kinerja berupa pembinaan dan mutasi apabila Integritas rendah, dilakukan Diklat dan Mutasi apabila kompetensi kurang/tidak sesuai dengan jabatan dan Kinerja Rendah.

H. ANGGARAN

Seluruh biaya Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, DPA Nomor xxx/DPA/2018 tentang Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Adapun rincian pembiayaan kegiatan Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 adalah sebagai berikut: (terlampir)

I. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kegiatan ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

Semarang,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN PEGAWAI
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran**

**Drs. WISNU ZAROH, M.Si
Pembina
NIP. 19630526 199503 1 002**